

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

Email: bpmptsp.halbar@gmail.com Website: www.dpmptsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR: 209/8201/SD/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 21 HALMAHERA BARAT

Membaca

- : a. Surat permohonan tanggal 08 Agustus 2023 dari Pengelola SD NEGERI 21 HALMAHERA BARAT tentang Izin Operasional di Desa Tongute Ternate Kecamatan Ibu;
 - b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/2632/2023 tanggal 8 Agustus 2023.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
 - b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat

- : 1. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - 5. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Bahwa SD NEGERI 21 HALMAHERA BARAT telah layak untuk melaksanakan : 1. kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
 - Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada SD NEGERI 2. 21 HALMAHERA BARAT di Desa Tongute Ternate Kecamatan Ibu. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 9 Agustus 2028;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
 - Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal: 9 Agustus 2023

Kepala DPMPTSP Kabupaten Haltmahera Barat

SAMSUDIN SENEN, SE Pembina Tk. T/Ty.b NIP. 19680120 200112 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Ibu di Kampung Baru.